



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLSM AL-HIDAYAH**  
**MTS AL-HIDAYAH NGIDIHO**  
*Jl. Pemuda Muhammadiyah*  
**KECAMATAN GALELA BARAT**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-HIDAYAH**  
**NOMOR: MTs..1/YPI/PP.00.1/20/2014**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN**  
**ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014**

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-HIDAYAH NGIDIHO**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara
  - bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik Madrasah
  - bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik Madrasah Tsanawiyah Swata Al-Hidayah Ngidiho Tahun 2014.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Islam dan Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik pada satuan kerja Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagaiberikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan.
  2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho
  3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Emis Kementerian Agama dan Pusat Data Statistik Pendidikan, Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
  4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
  5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Ngidiho bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah. Ibtidaiyah Swasta Miagina Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngidiho  
Pada tanggal : 14 November 2014



Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara
2. Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik MTs. Al-Hidayah Ngidiho
3. Arsip

Lampiran I :Keputusan Kepala MTs. Al-Hidayah  
Nomor : MTs.1/YPI/PP.01.1/20/2014  
Tanggal : 14 November 2014

ADMIN/OPERATOR EMIS PENDIDIKAN ISLAM DAN DATADIK  
MIS AL-HIDAYAH NGIDIHO TAHUN PELAJARAN 2014/2015

No	NAMA/NIP	Jenis Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	IRFAN MIDE Nip.	OPERATOR	-	Admin/Operator Emis Pendidikan Islam dan Datadik

Kepala  
MTs. Al-Hidayah  
  
RAJI A. BASIR